



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG  
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BANTEN TAHUN 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
14. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain agen tunggal pemegang merk, asosiasi penjualan kendaraan bermotor, importir dan sumber data lain yang sah.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

16. Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
17. Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

## BAB II

### JENIS KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, meliputi :
  - a. jenis kendaraan bermotor;
  - b. jenis kendaraan bermotor ubah bentuk.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi kendaraan sebagaiberikut :
  1. jenis kendaraan penumpang Sedan;
  2. jenis kendaraan penumpang Jeep;
  3. jenis kendaraan penumpang Minibus;
  4. jenis kendaraan penumpang Mikrobus;
  5. jenis kendaraan penumpang Bus;
  6. jenis kendaraan beban Pick Up dan sejenisnya;
  7. jenis kendaraan beban Light Truck dan sejenisnya;
  8. jenis kendaraan beban Truck dan sejenisnya;
  9. jenis kendaraan Alat Berat/Besar;
  10. jenis kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (Dua); dan
  11. jenis kendaraan Sepeda Motor Roda 3 (Tiga).
- (3) Jenis kendaraan bermotor ubah bentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kendaraan sebagaiberikut :
  1. jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Pick Up;
  2. jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Light Truck; dan
  3. jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Truck.

#### Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk jenis kendaraan bermotor ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

##### Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dua (2) unsur pokok:
- a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

##### Pasal 5

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (2) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (3) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.

##### Pasal 6

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan penetapan sebagai berikut:

- a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu);
- b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

## Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan :
  - a. jenis;
  - b. isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7;
  - c. fungsi;
  - d. umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB dengan penghitungan sebagai berikut :
  - a. kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - c. kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
  - d. kendaraan ambulans yang digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen), dan yang digunakan untuk kepentingan komersial ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB dengan penghitungan sebagai berikut :
  - a. kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - c. kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar khusus penyerahan pertama ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

- d. kendaraan ambulans yang digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dan digunakan untuk kepentingan komersial ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 9

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

#### Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan pemadam kebakaran ditetapkan masing-masing 50% (lima puluh persen).
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan ambulans yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial ditetapkan masing-masing 50% (lima puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan ambulans yang digunakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk kepentingan komersil dan ditetapkan 100% (seratus persen).

### BAB IV

#### KENDARAAN BERMOTOR UBAH FUNGSI

#### Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor dapat diubah peruntukan dan fungsinya dari kondisi awal yang semula merupakan kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan NJKB untuk menentukan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. jenis, merek dan tipe belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:
  1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
  2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
  1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan menambahkan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan harga pasaran umum yang berlaku;
  2. untuk tahun pembuatan lebih tua yang nilai jualnya belum tercantum, maka dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan harga pasaran umum yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau tempel ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kendaraan bermotor penariknya.
- (2) Untuk tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, ditetapkan sesuai dengan HPU Provinsi Banten atau sesuai dengan NJKB yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### BAB VI

#### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 14

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB terhadap jenis, merek, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pertimbangan atas pengajuan keberatan dan permohonan pengajuan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif denda dan bunga dari wajib pajak.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 26 Agustus 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 26 Agustus 2013


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008